

**KONDISI PENGHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERHAK DALAM
PENGADAAN TANAH JALAN TOL TRANS SUMATERA
(Studi Kasus di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten
Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

KHOLFA ANISA
NIM. 16252989
Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRACT

LIVELIHOOD CONDITIONS OF THE ENTITLED COMMUNITIES IN THE LAND ACQUISITION OF THE TRANS SUMATERA TOLL ROAD (Case Study in Serdang Village, Tanjung Bintang District, South Lampung Regency)

National Development is the goal of the Indonesian nation which is implied in the preamble of the 1945 Republic of Indonesia Constitution the fourth paragraph. The manifestation of this accelerated development is the Trans Sumatra Toll Road. Building an infrastructure such as a toll road certainly requires land as the basic capital for development. The government bridges development interests and communities through land acquisition as regulated in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest.

The consequence of taking the land rights is compensation for the entitled community as replacement of land value, including the objects above land. However the compensation cannot replace the loss of land as a source of livelihood as happened to the entitled community in Serdang Village.

This study aims to determine the livelihood conditions of the entitled community in Serdang Village after the Trans Sumatra Toll Road land acquisition. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected by interview, field observation and document study. The results of this study are (1) the tendency of informants using compensation money for consumptive purposes such as house repairs, vehicle purchases and hajj / umroh registrations, (2) the increased of five livelihood assets and (3) the impact of livelihood assets changes on achievement of livelihood outcomes .

Keyword: Livelihood, Livelihood outcomes, Toll Road

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Batasan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis.....	8
1. Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	8
2. Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah	10
3. Masyarakat yang Berhak dalam Pengadaan Tanah.....	11
4. Pendekatan Penghidupan.....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Teknik Penentuan Informan.....	22
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	23
E. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang.....	30
1. Sejarah Singkat Desa Serdang.....	30
2. Keadaan Geografis Desa Serdang	31
3. Keadaan Demografi.....	33

	Halaman
B. Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Serdang.....	37
1. Objek Pengadaan Tanah.....	37
2. Masyarakat yang Berhak.....	39
BAB V STRATEGI PEMANFAATAN UANG GANTI KERUGIAN	42
A. Pemanfaatan tujuan konsumtif	42
B. Pemanfaatan tujuan produktif	44
BAB VI PERUBAHAN ASET PENGHIDUPAN	46
A. Perubahan Aset Manusia	46
B. Perubahan Aset Alam.....	50
C. Perubahan Aset Sosial.....	55
D. Perubahan Aset Finansial	56
E. Perubahan Aset Fisik.....	61
BAB VII DAMPAK PERUBAHAN ASET TERHADAP KEAMANAN PENGHIDUPAN	68
1. Strategi Penghidupan (<i>livelihood strategy</i>)	68
2. Keamanan Penghidupan (<i>livelihood outcomes</i>)	71
PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan tujuan bangsa Indonesia yang tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat. Mewujudkan tujuan tersebut pemerintah bersama rakyat harus mampu bekerja sama melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Indonesia di masa pemerintahan Joko Widodo-Muhammad Jusuf Kalla (2014-2019) gencar melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai perwujudan agenda nawacita kesembilan “Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”. Laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Juli 2015 menjelaskan bahwa percepatan penyediaan infrastruktur menjadi penting karena Indonesia mengalami defisit infrastruktur nasional sejak krisis ekonomi global 1997 dan krisis finansial Asia 2007-2008. Selain itu, dalam *World Economic Forum* 2014 beberapa indikator seperti *Global Competitiveness Index* serta *Logistics Performance Index* menyebutkan bahwa biaya logistik di Indonesia mencapai 17% dari total biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha. Angka tersebut tergolong paling boros dibanding biaya logistik di Malaysia yang hanya 8%, Filipina 7% dan Singapura 6%. Indonesia menurut laporan Bank Dunia tahun 2013 merupakan negara dengan biaya logistik paling tinggi di kawasan Asia Tenggara yakni mencapai 24% dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disusun sebagai langkah untuk mengatasi krisis tersebut dengan menempatkan penekanan besar pada percepatan infrastruktur. Pemerintah selama periode 2015-2019 berencana membangun 1.852 km jalan tol, 2.159 km rel kereta api antar kota, 24 pelabuhan baru, 15 bandara baru, 35.000 Megawatt pembangkit listrik, dan pembangunan infrastruktur lainnya (Laporan KPPIP Semester I Tahun 2019). Pembangunan infrastruktur jalan tol memiliki enam proyek strategis yang penyelesaiannya menjadi fokus

utama, yaitu: (1) Jalan Tol Balikpapan-Samarinda; (2) Jalan Tol Manado-Bitung; (3) Jalan Tol Serang-Panimbang; (4) Jalan Tol Trans Sumatera; (5) Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi; dan (6) Jalan tol Yogyakarta-Bawean. Pembangunan jalan tol ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kawasan industri dan ekonomi pariwisata di Indonesia. Laporan KPPIP Semester II 2019 menyebutkan pencapaian pembangunan jalan tol selama kurun waktu 2015-2019 mencapai 964 km. Pencapaian ini melampaui pencapaian pembangunan sebelumnya selama kurun waktu 1978-2014 yang hanya membangun sepanjang 821 km.

Mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) keempat yang menjadi prioritas pemerintah. Jalan tol ini membentang sepanjang 2.818 km dari selatan Pulau Sumatera sampai ke utara dan menyambungkan kabupaten dan kota dari Provinsi Lampung hingga Provinsi Aceh (Laporan KPIP Semester II 2019). Proyek ini terdiri dari 17 ruas utama, untuk di Provinsi Lampung sendiri terdapat ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,94 km yang dimulai pengerjaannya pada 30 April 2015 dan telah resmi beroperasi sejak 08 Maret 2019 (Jordan 2019). Ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar merupakan ruas tol terpanjang kedua di Indonesia setelah ruas tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung. Ruas tol ini melewati lima kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandarlampung, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah (Ihsanuddin 2019). Ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar menjadi akses utama dari dan ke Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan ini menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa sehingga keberadaannya secara signifikan mempercepat distribusi barang dan transportasi masyarakat antar pulau.

Membangun suatu infrastruktur seperti halnya Jalan Tol Trans Sumatera tentu memerlukan tanah sebagai modal dasar pembangunan juga sebagai wadah untuk diletakkannya pembangunan tersebut. Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan untuk memperlancar jalannya

pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah memerlukan areal tanah yang luas. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan tidak akan pernah berhenti begitu juga dengan pengadaan tanah. Oleh karena itu, pemerintah berusaha menghubungkan dua kepentingan ini melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 mengatur suatu mekanisme dalam pemberian ganti kerugian bagi masyarakat yang berhak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Bentuk ganti kerugian berupa uang, penetapan besaran ganti kerugian dilakukan oleh *appraisal* dengan mempertimbangkan aspek kerugian fisik juga aspek non fisik yang diakibatkan adanya pengambilan hak atas tanah. Besaran ganti kerugian yang diterima setiap orang berbeda meski objek tanah tersebut memiliki luasan yang sama bahkan letaknya bersebelahan ataupun berseberangan. Sumardjono (2015, 282) menyatakan bahwa dalam pengadaan tanah pemberian ganti kerugian harus mampu menjamin kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat tidak lebih buruk dari keadaan sebelum tanahnya digunakan pihak lain.

Berdasarkan data Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019, pemberian ganti kerugian terhadap pembangunan jalan tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dilakukan terhadap 9.117 bidang tanah di 41 (empat puluh satu) desa pada 6 (enam) kecamatan. Salah satu desa yang menerima pembayaran ganti kerugian adalah Desa Serdang yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang. Desa Serdang menempati urutan kedua dengan jumlah bidang terdampak sejumlah 209 bidang tanah dan luas keseluruhan mencapai 461.918 m². Sejumlah dana untuk pembebasan tanah telah dibayarkan sepenuhnya kepada masyarakat yang berhak di Desa Serdang pada tahun 2016 tetapi ganti kerugian dalam bentuk uang, tidak serta merta menggantikan hilangnya aset penghidupan masyarakat berupa tanah yang menjadi sumber penghidupan. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Kondisi Penghidupan

Masyarakat Yang Berhak Dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera (Studi Kasus di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan)”.

B. Perumusan Masalah

Kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sering dipandang dari satu sisi saja yaitu mengenai penyelesaian pembangunan. Sedangkan penghidupan dari masyarakat yang berhak setelah kehilangan tanah untuk penyediaan pembangunan kondisinya sering terabaikan. Dalam kegiatan pengadaan tanah seperti halnya Jalan Tol Trans Sumatera, hubungan antara pemerintah dan masyarakat terhenti setelah pembayaran ganti kerugian diberikan. Namun uang ganti kerugian tidak dapat menggantikan hilangnya tanah masyarakat. Hal ini tentu memberikan perubahan di dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang berhak yang kehilangan tanah sebagai sumber kehidupannya. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi pemanfaatan uang ganti kerugian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera oleh masyarakat yang berhak?
2. Bagaimana perubahan aset penghidupan masyarakat yang berhak setelah pemberian uang ganti kerugian?
3. Bagaimana dampak perubahan aset penghidupan terhadap keamanan penghidupan masyarakat yang berhak di Desa Serdang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Mengetahui strategi pemanfaatan uang ganti kerugian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera oleh masyarakat yang berhak.
- b. Mengetahui perubahan aset penghidupan masyarakat yang berhak setelah pemberian uang ganti kerugian.
- c. Mengetahui dampak dari perubahan aset penghidupan terhadap keamanan penghidupan masyarakat yang berhak di Desa Serdang.

2. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti adalah mengetahui kondisi penghidupan masyarakat yang berhak di Desa Serdang setelah pemberian ganti kerugian.
- b. Bagi STPN adalah menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik di bidang pertanahan khususnya dibidang sosiologi pertanahan.
- c. Bagi Kantor Pertanahan adalah bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya yang berdampak pada kehidupan masyarakat yang berhak dalam pengadaan tanah.

D. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok permasalahan serta memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi penghidupan hanya berfokus pada strategi pemanfaatan, aset penghidupan (aset manusia, aset alam, aset sosial, aset finansial, aset fisik) serta keamanan penghidupan.
2. Unit analisis kondisi penghidupan dibatasi pada tingkat rumah tangga. Menurut White (1980) dalam Saleh (2014, 17) rumah tangga menjadi dasar unit analisis karena menjadi dasar unit produksi, reproduksi, konsumsi, seremonial, dan interaksi politik.
3. Strategi pemanfaatan ditinjau berdasarkan tujuan pemanfaatan yaitu pemanfaatan konsumtif dan produktif.
4. Analisis pengumpulan data lima aset penghidupan dibatasi dengan batasan sebagai berikut :
 - a. aset manusia mencakup mata pencaharian dan latarbelakang pendidikan.

- b. aset alam mencakup luas dan produktivitas lahan.
 - c. aset sosial mencakup keikutsertaan dalam jaringan sosial dan kelompok masyarakat.
 - d. aset finansial mencakup pendapatan per bulan, kepemilikan tabungan, besar uang ganti kerugian.
 - e. aset fisik mencakup kepemilikan harta benda dan sarana prasarana penunjang mata pencaharian.
5. Analisis keamanan penghidupan berfokus pada tingkat pendapatan, kecukupan pangan dan keberlanjutan ekologis

BAB VIII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Masyarakat yang berhak cenderung mendahulukan pemanfaatan uang ganti kerugian untuk tujuan konsumtif dibandingkan tujuan produktif. Pemanfaatan untuk tujuan konsumtif antara lain: perbaikan rumah tinggal, pembelian kendaraan dan pendaftaran haji serta umroh. Sedangkan pemanfaatan untuk tujuan produktif antara lain: pembelian lahan pertanian, investasi dan tabungan.
2. Perubahan aset penghidupan informan setelah pengadaaan tanah adalah sebagai berikut:
 - a. Perubahan pada aset manusia yaitu terjadinya peningkatan kemampuan informan dalam pembiayaan pendidikan anak hingga ke jenjang perguruan tinggi, serta terjadinya peningkatan buruh tani dan buruh harian lepas menjadi petani pemilik lahan.
 - b. Perubahan pada aset alam yaitu penguasaan lahan yang semakin luas yang sekaligus berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian.
 - c. Perubahan pada aset sosial yaitu terjadinya peningkatan minat buruh tani dan buruh harian lepas untuk menjadi anggota kelompok tani.
 - d. Perubahan pada aset finansial yaitu terjadinya peningkatan pendapatan per bulan serta peningkatan kepemilikan tabungan di bank karena adanya peningkatan aset finansial berupa uang ganti kerugian yang bervariasi.
 - e. Perubahan pada aset fisik yaitu rumah tinggal informan yang menjadi lebih baik dengan kondisi bangunan permanen berlantai keramik dengan jendela dari kaca. Peningkatan juga terjadi pada kepemilikan kendaraan roda dua dan empat, hewan ternak serta peralatan

elektronik. Namun pemilikan alat pertanian tidak berubah, didominasi pemilikan alat manual dengan bantuan tenaga manusia.

3. Perubahan aset penghidupan pada kenyataannya berdampak terhadap keamanan penghidupan. Dampak perubahan aset penghidupan terhadap keamanan penghidupan antara lain: a) meningkatnya pendapatan; b) terpenuhinya kebutuhan pangan; c) terjaganya sumberdaya alam.

B. SARAN

1. Dalam proses pengadaaan tanah pelaksana pengadaaan tanah dari Kantor Pertanahan dapat menghimbau masyarakat yang berhak agar memanfaatkan uang ganti kerugian untuk kebutuhan produktif yang sifatnya jangka panjang dibandingkan kebutuhan konsumtif.
2. Anggota keluarga yang memiliki tingkat pendidikan rendah perlu meningkatkan keterampilan dan kemampuan agar memiliki kompetensi lain di luar sektor pertanian dengan upah lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Sadili, AB 2017, 'Dampak Pembangunan Jalan Tol Terhadap Nilai Tanah dan Bangunan serta Sustainable Livelihood Masyarakat Desa Lematang (Studi kasus Jalan Tol Trans Sumatera Seksi 2 Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan', Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Adisasmito, R 2013, *Pembangunan pedesaan-pendekatan partisipasi tipologi, strategi, konsep desa pusat pertumbuhan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Afifah, NF 2016, 'Kajian dampak pembangunan ruas tol Mojokerto-Kertosono terhadap kelangsungan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto', *Jurnal Pendidikan Geografi Swarna Bumi*, vol.4, no.1, dilihat pada 19 Februari 2020, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php>
- Baiquni, M 2007, *Strategi penghidupan di masa krisis*, Ideas Media, Yogyakarta.
- Dania, AS & Rijanta, R 2018, 'Strategi Bertahan Hidup Rumah Tangga Terdampak Pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo', *Jurnal Bumi Indonesia*, vol.7,no.4, dilihat pada 18 Januari 2020, <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php>
- Department for International Development 1999, *Sustainable livelihoods guidance sheets:1999*, dilihat pada 18 Januari 2020, <http://www.livelihoods.org/>
- Department for International Development 2001, *Sustainable livelihoods guidance sheets:2001*, dilihat pada 18 Januari 2020, <http://www.livelihoods.org/>
- Effendi, B 2002, *Pembangunan daerah otonom berkeadilan (cetakan pertama)*, PT. Uhindo dan Offset, Yogyakarta.
- Ellis, F 2000, *Rural livelihoods and diversity in developing countries*, Oxford University Press, Oxford.
- Gunanegara 2008, *Rakyat dan negara dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*, Tatanusa, Jakarta.
- Gunawan, Imam 2015, *Metode penelitian kualitatif, teori dan praktik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hamdi, SA & Bahruddin, E 2014, *Metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Khairudin 2008, *Sosiologi keluarga*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Harsono, B 2008, *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya jilid 1 edisi 2008*, Djambatan, Jakarta.
- Jordan, R 2019, 'Jokowi Resmikan Tol Lampung Terpanjang di Indonesia', *Detik News*, 08 Maret 2019, dilihat pada 18 Januari 2020,

<https://news.detik.com/berita/d-4458188/jokowi-resmikan-tol-lampung-terpanjang-di-indonesia>

- Ihsanuddin 2019, 'Presiden Jokowi Resmikan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar', *Kompas.com*, 08 Maret 2019, dilihat pada 18 Januari 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/09325611/presiden-jokowi-resmikan-tol-bakauheni-terbanggi-besar-terpanjang-di>
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 2015, *Laporan KPPIP Juli 2015:2015*, dilihat pada 10 Februari 2020, <https://kppip.go.id/publikasi/laporan-semester-kppip/>
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 2019, *Laporan KPPIP Semester I 2019:2019*,dilihat pada 10 Februari 2020, <https://kppip.go.id/publikasi/laporan-semester-kppip/>
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 2019, *Laporan KPPIP Semester II 2019:2019*, dilihat pada 10 Februari 2020, <https://kppip.go.id/publikasi/laporan-semester-kppip/>
- Loetan, S 2014, 'Urgensi tol trans sumatera', *Berita Satu*, 04 April 2014,dilihat pada 19 Desember 2019, <http://id.beritasatu.com/opini/urgensi-tol-trans-sumatera/81641>.
- Lubis, MY & Abdul, RL 2011, *Pencabutan hak, pembebasan, dan pengadaan tanah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Marudin, LM 2014, 'Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Penghidupan Petani (Studi Di Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah', Skripsi pada Jurusan Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Maryati, K & Suryawati, J 2001, *Sosiologi 2*, Erlangga, Jakarta.
- Maurits, LSK 2012, *Selintas Tentang Kelelahan Kerja*, Amara Book, Yogyakarta.
- Moleong, LJ 2012, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mustapita,AF &Mohammad R 2017,'Analisis Pola Penggunaan Remitan Migrasi Internasional secara Produktif dan Konsumtif di Kabupaten Malang', *Jurnal Ketahanan Pangan*, vol 1, no.2, dilihat pada 10 Februari 2020, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JU-ke/article/view/785>
- Rijanta, R 2006, 'Rural Diversification In Yogyakarta Special Province: A Study on Spatial Patterns, Determinants and the Consequences of Rural Diversification on the Livelihood of Rural Households', Disertasi Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Rofiulloh, G & Kuspriyanto 2019, 'Dampak Pembangunan Jalan Tol Mojokerto-Kertosono Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi di Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Peterongan Kabupaten jombang', *Jurnal Pendidikan Geografi Swarna Bhumi*, vol.2, no.1, dilihat pada 10 Februari 2020,<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php>

- Saleh, SE 2014, 'Strategi Penghidupan Penduduk di Sekitar Danau Limboto Provinsi Gorontalo', Disertasi Fakultas Administasi Perkantoran, Universitas Gorontalo.
- Saragih, S, Lassa, J & Ramli, A 2007, *Kerangka penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood framework)*, Hivos Southeast Asia Office. dilihat pada 18 Januari 2020, https://www.zef.de/fileadmin/user_upload/2390_SL-Chapter1.pdf
- Sitorus, O, Carolina, S, & Herawan, S 1995, *Pelepasan atau penyerahan hak sebagai cara pengadaan tanah*, Dasamedia Utama, Jakarta.
- Sitorus, O & Limbong, D 2004, *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta.
- Soekanto, S 2006, *Sosiologi suatu pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudirman, S 2014, 'Pembangunan jalan tol di indonesia: kendala pembebasan tanah' , *Jurnal Bhumi*, vol 4 , no.40, hlm.522 , dilihat pada 22 Februari 2020.
- Sugiyono 2019, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suhendra 2016, 'Tol trans sumatera minus jembatan selat sunda, mungkinkah?' *Tirto.id* ,26 Februari, dilihat pada 23 Februari 2020, <http://tirto.id/tol-trans-sumatera-minus-jembatan-selat-sunda-mungkinkah>
- Sumartono 2002 , *Terperangkap dalam Iklan*, Alfabeta , Bandung
- Sumardjono, MSW 2015, *Dinamika pengaturan pengadaan tanah di indonesia : dari keputusan presiden sampai undang-undang*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
- Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.